

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 8/20/PBI/2006

TENTANG

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat wajib mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan informasi keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada publik secara berkala, akurat dan benar;
 - c. bahwa Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku belum sepenuhnya disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;

d. bahwa ...

- d. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK
PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPR dalam kurun waktu satu tahun yang berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
3. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPR yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
4. Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPR yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

5. Akuntan ...

5. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit.
6. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
7. Surat Komentar (*Management Letter*) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, BPR wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan; dan
- b. Laporan Keuangan Publikasi.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 3

- (1) BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Bagi BPR yang mempunyai total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Bagi BPR yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Direksi atau Pengurus kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal Laporan Keuangan Tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik, maka Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.

Pasal 5

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Tahunan, apabila menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Tahunan, apabila belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan namun tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan belum menyampaikan Laporan Tahunan.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Pasal 7

- (1) BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya.
- (3) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan posisi yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diumumkan pada surat kabar lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman di kantor BPR yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
 - b. 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
 - c. 4 (empat) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 9

- (1) BPR dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi, apabila mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi melampaui batas akhir pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tetapi tidak melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir pengumuman laporan.
- (2) BPR dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi, apabila belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR yang telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi namun tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas.
- (2) Dalam hal Direksi berhalangan, Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.

(3) Bagi ...

- (3) Bagi BPR yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik, untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) dan nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 11

- (1) BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. guntingan surat kabar yang berisi Laporan Keuangan Publikasi atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman, paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
 - b. rekaman data Laporan Keuangan Publikasi secara *on-line* melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya atau secara *off-line* dalam bentuk disket atau *compact disk*, paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban penyampaian rekaman data Laporan Keuangan Publikasi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Bulanan BPR.

Pasal 12

- (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi kepada Bank Indonesia, apabila menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi melampaui batas akhir penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tetapi tidak melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir penyampaian.
- (2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, apabila belum menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR yang telah menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi namun tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan belum menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi.

BAB IV
HUBUNGAN ANTARA BPR, AKUNTAN PUBLIK
DAN BANK INDONESIA

Pasal 13

- (1) BPR dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan memiliki keterkaitan dengan BPR.
- (3) Penugasan atau Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- (4) Perhitungan jangka waktu 3 (tiga) tahun buku berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BPR wajib didasarkan pada perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja antara BPR dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. nama ...

- a. nama Kantor Akuntan Publik;
 - b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*);
 - c. kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik;
 - d. ruang lingkup audit;
 - e. jangka waktu penyelesaian audit;
 - f. pernyataan dari BPR mengenai izin kepada Kantor Akuntan Publik dan kewajiban Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia:
 - 1) laporan hasil audit;
 - 2) Surat Komentar (*Management Letter*);
 - 3) informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan; dan
 - 4) informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
 - g. kewajiban Akuntan Publik untuk memberitahukan kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan audit.
- (3) Laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan.

- (4) Ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:
- a. penggolongan kualitas aktiva produktif dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk BPR;
 - b. penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk, namun tidak terbatas pada, agunan yang diambil alih BPR;
 - c. pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
 - d. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - e. rincian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang meliputi nama nasabah, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
 - f. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
 - g. keandalan sistem pelaporan BPR kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR kepada Bank Indonesia; dan
 - h. hal-hal lain yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia dapat menyatakan keberatan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tertentu oleh BPR.
- (2) Bank Indonesia memiliki akses informasi kepada Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah berakhir.

Pasal 16

Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan BPR wajib:

- a. melakukan audit sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. memberitahukan ke Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- c. menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Bank Indonesia; dan

d. memenuhi ...

- d. memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB V

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

Pasal 17

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

Laporan Tahunan

- 1) BPR yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- 2) BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Apabila isi Laporan Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku maka:
 - a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, BPR tidak memperbaiki laporan dimaksud, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
 - 1) penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau
 - 2) pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan BPR secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat

dikenakan ...

dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 20

Laporan Keuangan Publikasi

- (1) BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 21

- (1) BPR yang terlambat menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.

(2) BPR ...

- (2) BPR yang tidak menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia Laporan Keuangan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka:
- a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, BPR tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
 - 1) penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan atau
 - 2) pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai BPR maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 23

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

- (1) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
- a. penghapusan nama Akuntan Publik dari daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia;
 - b. penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dalam audit BPR dari Kantor Akuntan Publik yang sama; dan/atau

c. penyampaian ...

- c. penyampaian usulan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku.
- (2) Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 24

BPR yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 25

Pembebanan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara transfer atau tunai kepada Bank Indonesia.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 26

- (1) BPR yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) selama lebih dari satu bulan dalam periode di bulan yang terakhir seharusnya mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, dikecualikan dari kewajiban mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).
- (2) Untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami.
- (3) BPR yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), setelah BPR kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Transparansi Kondisi Keuangan BPR akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi; dan
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/5/UPPB tanggal 25 Januari 1995 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPR.

Pasal 29

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi Bank Perkreditan Rakyat eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak Laporan Keuangan Publikasi bulan Desember 2006 dan Laporan Tahunan tahun 2006.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/20/PBI/2006
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat wajib mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk neraca, perhitungan laba rugi dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan *good corporate governance*, yang mana salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, maka laporan keuangan yang diumumkan tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor dan/atau pengguna lainnya sehingga akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar ...

Agar informasi yang disampaikan dapat memberikan informasi yang akurat dan benar maka diperlukan suatu standar akuntansi dan pedoman dalam pencatatan dan pelaporan serta diperlukan audit terhadap laporan keuangan yang memenuhi kriteria untuk diaudit oleh akuntan publik.

Dalam kaitan dengan kewajiban untuk diaudit oleh akuntan publik, perlu diatur antara lain mengenai persyaratan akuntan publik yang dapat mengaudit, ruang lingkup audit dan komunikasi dengan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Tahunan 2006 yang wajib diaudit dinyatakan terlambat disampaikan apabila disampaikan dalam kurun waktu 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2007.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan Tahunan 2006 yang wajib diaudit dinyatakan tidak disampaikan apabila disampaikan setelah tanggal 31 Mei 2007.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat kabar lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Dalam ...

Dalam hal pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pengumuman dimaksud tetap dilakukan sampai dengan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2007, BPR dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi jika diumumkan setelah tanggal 30 April sampai dengan 31 Mei 2007.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2007, BPR dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi jika diumumkan setelah tanggal 31 Mei 2007.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2007 wajib diumumkan paling lambat tanggal 30 April 2007.

Selanjutnya, BPR wajib menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan rekaman data Laporan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2007.

Ayat (2)

Termasuk dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Bulanan BPR adalah kewajiban BPR untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara *on-line* kecuali bagi BPR yang memenuhi kriteria tertentu untuk dikecualikan menyampaikan Laporan Bulanan secara *on-line*

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2007, BPR dinyatakan terlambat menyampaikan guntingan surat kabar atau

fotokopi ...

fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, jika disampaikan setelah tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 14 Juni 2007.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Keuangan Publikasi bulan Maret 2007, BPR dinyatakan tidak menyampaikan guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, jika disampaikan setelah tanggal 14 Juni 2007.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keterkaitan adalah keterkaitan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat penilaian dari pihak yang berbeda dalam rangka meningkatkan independensi profesi Akuntan Publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengujian terhadap keandalan laporan termasuk penilaian Akuntan Publik mengenai laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia telah disusun dan sesuai dengan data yang ada di BPR.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk, laporan bulanan BPR dan laporan batas maksimum pemberian kredit.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keberatan” pada ayat ini, apabila selama penugasan audit Bank Indonesia memiliki informasi tentang Akuntan Publik yang bersangkutan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugasnya, seperti *track record* yang tidak baik dan/atau memiliki keterkaitan dengan BPR.

Ayat (2)

Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi integritas keuangan BPR dalam rangka pengawasan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan dan/atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, antara lain:

- a. kekurangan kewajiban penyediaan modal minimum;
- b. kekurangan pembentukan penyesihan penghapusan aktiva produktif yang material;
- c. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit;
- d. kecurangan (*fraud*) yang bernilai material.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam hal materi kesalahan yang sama telah dikenakan sanksi dalam Laporan Keuangan Publikasi maka BPR tidak dikenakan sanksi dalam ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan BPR tidak dapat mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.